

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 320 TAHUN 2023****TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA KALIBUNDER KECAMATAN KALIBUNDER  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kalibunder Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.23.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data


Pemilih pada Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KALIBUNDER KECAMATAN KALIBUNDER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KALIBUNDER

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ttd.

MARLAN ADSORI

**LAMPIRAN**  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 320 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
 KALIBUNDER KECAMATAN KALIBUNDER UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA KALIBUNDER KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Novi Anggraeni	P	1	Kp. Sukasari RT. 002 RW. 001
2	Susan Herawati	P	2	Kp. Panyaguan RT. 001 RW. 001
3	Saepul Anwar	L	3	Kp. Katulampa RT. 028 RW. 001
4	Ai Sri Gustinar	P	4	Kp. Nyalindung RT. 004 RW. 001
5	Riski Regiana	L	5	Kp. Karanggenteng RT. 006 RW. 002
6	Wulan Permana	P	6	Kp. Sindangsari RT. 006 RW. 002
7	Irman Taufik,S.Pd.I	L	7	Kp. Cikaliung RT. 009 RW. 002
8	Abdul Ajiz	L	8	Kp. Datarmuncang RT. 023 RW. 002
9	Farid Gusang	L	9	Kp. Babakan RT. 011 RW. 003
10	Nazma Agustin	P	10	Kp. Batudatar RT. 012 RW. 003
11	Deti Nuraeni	P	11	Kp. Cikoneng RT. 015 RW. 003
12	Dede Siti	P	12	Kp. Neglasari RT. 022 RW. 003
13	Sandi	L	13	Kp. Datarjarong RT. 016 RW. 003
14	Sahril Rizky Maulady	L	14	Kp. Cijengkol RT. 017 RW. 004
15	Siti Jenab	P	15	Kp. Buniwangi RT. 018 RW. 004
16	Jajuli	L	16	Kp. Tegallega RT. 026 RW. 004
17	Rojubaedin	L	17	Kp. Tonjong RT. 019 RW. 005
18	Aidah	P	18	Kp. Citangkil RT. 020 RW. 005

Untuk SALINAN yang Sah  
 Sesuai dengan Aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA KALIBUNDER

*Ttd.*

MARLAN ADSORI